



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.632, 2023

BAPANAS. Pedoman Kerja Sama. Penyusunan Perjanjian.

PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN KERJA SAMA DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DI LINGKUNGAN
BADAN PANGAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan tertib pelaksanaan kerja sama dan penyusunan perjanjian di lingkungan Badan Pangan Nasional, perlu mengatur pedoman kerja sama dan penyusunan perjanjian di lingkungan Badan Pangan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Pangan Nasional tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Badan Pangan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
5. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372);

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 572);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PEDOMAN KERJA SAMA DAN PENYUSUNAN PERJANJIAN DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama adalah kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional satu atau lebih lembaga/badan/organisasi, untuk mendukung kinerja Badan Pangan Nasional.
2. Perjanjian adalah kesepakatan atau pengikatan diri antara Badan Pangan Nasional dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang pangan, dengan bentuk dan nama tertentu, yang dituangkan secara tertulis dan mengikat para pihak.
3. Perjanjian Nasional adalah Perjanjian antara Badan Pangan Nasional dengan lembaga pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga nonpemerintah lain dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional yang dibuat secara tertulis.
4. Perjanjian Internasional adalah Perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.
5. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk pengikatkan diri pada suatu Perjanjian Internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).
6. Naskah Perjanjian Nasional adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dengan lembaga pemerintah Republik Indonesia dan/atau lembaga nonpemerintah lain dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum nasional.
7. Naskah Perjanjian Internasional adalah dokumen formal pengikatan hukum terhadap rencana Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dengan negara asing, lembaga/ organisasi internasional dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum Internasional.
8. Surat Kuasa (*Full Powers*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menandatangani atau menerima naskah Perjanjian,

- menyatakan persetujuan negara untuk mengikatkan diri pada perjanjian, dan/atau penyelesaian hal-hal yang diperlukan dalam pembuatan Perjanjian Internasional.
9. Surat Kepercayaan (*Credentials*) adalah surat yang dikeluarkan oleh Presiden atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu Perjanjian Internasional.
 10. Badan Pangan Nasional adalah lembaga pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
 11. Kepala Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan.
 12. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Utama dan Deputi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
 13. Pimpinan Unit Kerja Eselon I adalah Sekretaris Utama dan Deputi di lingkungan Badan Pangan Nasional.
 14. Pimpinan Unit Kerja Eselon II adalah Kepala Biro, Direktur, Inspektur, dan Kepala Pusat di lingkungan Badan Pangan Nasional.
 15. Para Pihak adalah pihak Badan Pangan Nasional dan pihak lain di luar instansi Badan Pangan Nasional yang bersepakat dan akan atau telah menandatangani Perjanjian.

Pasal 2

Kerja Sama dan penyusunan Perjanjian dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. aman secara politis, keamanan, yuridis, dan teknis;
- b. mengutamakan kepentingan nasional;
- c. kejelasan tujuan dan hasil;
- d. kemitraan, kesetaraan, dan kebersamaan;
- e. saling menghargai dan menguntungkan;
- f. menjunjung asas musyawarah untuk mufakat;
- g. tidak menimbulkan ketergantungan;
- h. terencana dan berkelanjutan;
- i. dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
- j. berbasis indikator kinerja, efektif, dan efisien; dan
- k. bersifat kelembagaan.

BAB II

BENTUK DAN BIDANG KERJA SAMA

Bagian Kesatu Bentuk Kerja Sama

Pasal 3

- (1) Bentuk Kerja Sama di lingkungan Badan Pangan Nasional, meliputi:
 - a. Kerja Sama nasional; dan
 - b. Kerja Sama internasional.

- (2) Kerja Sama nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Kerja Sama yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional dengan:
 - a. kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian;
 - b. pemerintah daerah; dan
 - c. lembaga nonpemerintah.
- (3) Kerja Sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Kerja Sama yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional mewakili pemerintah Indonesia baik secara bilateral, regional, multilateral, maupun organisasi internasional dengan:
 - a. negara asing;
 - b. organisasi internasional pemerintah;
 - c. organisasi internasional nonpemerintah; dan
 - d. organisasi/lembaga asing.

Bagian Kedua Bidang Kerja Sama

Pasal 4

- (1) Bidang yang akan dikerjasamakan oleh Badan Pangan Nasional didasarkan pada kebijakan nasional dan rencana strategis Badan Pangan Nasional.
- (2) Bidang yang akan dikerjasamakan oleh Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. ketersediaan pangan;
 - b. stabilisasi pasokan dan harga pangan;
 - c. distribusi dan cadangan pangan;
 - d. pengendalian kerawanan pangan;
 - e. kewaspadaan pangan dan gizi;
 - f. panganekaragaman konsumsi pangan;
 - g. perumusan standar keamanan dan mutu pangan;
 - h. pengawasan penerapan standar keamanan dan mutu pangan;
 - i. pengembangan sistem informasi pangan;
 - j. pengembangan kualitas sumber daya manusia; dan
 - k. peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

BAB III PRAKARSA KERJA SAMA

Pasal 5

- (1) Prakarsa Kerja Sama dapat berasal dari internal Badan Pangan Nasional maupun dari calon mitra Kerja Sama.
- (2) Prakarsa Kerja Sama dari internal Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Pimpinan Unit Kerja Eselon I; dan
 - c. Pimpinan Unit Kerja Eselon II.
- (3) Prakarsa dari calon mitra Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan secara tertulis kepada Kepala Badan atau kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I

yang terkait dengan maksud, tujuan, dan ruang lingkup Kerja Sama dimaksud.

Pasal 6

- (1) Dalam hal prakarsa Kerja Sama berasal dari Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a atau disampaikan kepada Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Kepala Badan memerintahkan kepada Sekretaris Utama untuk melakukan kajian dan peninjauan kepada calon mitra Kerja Sama terkait dengan pokok-pokok materi, ruang lingkup, dan rencana Kerja Sama.
- (2) Dalam hal prakarsa Kerja Sama berasal dari Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf c, atau disampaikan kepada Pimpinan Unit kerja Eselon I, Pimpinan Unit Kerja Eselon I menugaskan:
 - a. Pimpinan Unit Kerja Eselon II; dan
 - b. kepala biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat,
untuk melakukan kajian dan peninjauan kepada calon mitra Kerja Sama terkait dengan pokok-pokok materi, ruang lingkup, dan rencana Kerja Sama.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil kajian dan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimungkinkan untuk ditindaklanjuti, Pimpinan Unit Kerja Eselon II menyampaikan prakarsa Kerja Sama tersebut kepada kepala biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat sesuai dengan materi Kerja Sama dan dilengkapi proposal Kerja Sama.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pasal 7

- (1) Kepala biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat melakukan analisis terhadap hasil kajian dan peninjauan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kriteria dan kapasitas calon mitra Kerja Sama, paling sedikit:
 - a. adanya kebutuhan yang sejalan dengan kebijakan nasional dan rencana strategis Badan Pangan Nasional;
 - b. memiliki kapasitas dalam kegiatan sejenis dengan rencana Kerja Sama;
 - c. dukungan pembiayaan yang memadai;
 - d. sumber daya manusia;
 - e. memiliki prasarana dan sarana; dan
 - f. teknologi.
- (3) Hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. dapat dilakukan Kerja Sama; atau

- b. tidak dapat dilakukan Kerja Sama, disampaikan kepada Sekretaris Utama atau Pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Badan Pangan Nasional.
- (4) Apabila hasil analisis dapat dilakukan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a:
 - a. Sekretaris Utama melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan; dan
 - b. Pimpinan Unit Kerja Eselon II melaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I, untuk mendapatkan persetujuan.
 - (5) Apabila hasil analisis tidak dapat dilakukan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b:
 - a. Sekretaris Utama melaporkan secara tertulis kepada Kepala Badan; dan
 - b. Pimpinan Unit Kerja Eselon II melaporkan secara tertulis kepada Pimpinan Unit Kerja Eselon I.

Pasal 8

- (1) Dalam hal Kepala Badan atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I memberikan persetujuan terhadap hasil analisis Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan pembahasan yang meliputi:
 - a. maksud dan tujuan;
 - b. ruang lingkup;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. pembiayaan;
 - e. penyelesaian perselisihan;
 - f. jangka waktu; dan
 - g. materi lain yang relevan dengan rencana Kerja Sama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama oleh biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat dengan melibatkan biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum, Unit Kerja Eselon I terkait, dan/atau calon mitra Kerja Sama.
- (3) Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat menyiapkan konsep naskah Perjanjian untuk selanjutnya disampaikan kepada biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum.
- (4) Dalam hal Kepala Badan atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I tidak memberikan persetujuan terhadap hasil analisis Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Kerja Sama tidak dilanjutkan.

Pasal 9

Dalam hal hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) tidak dimungkinkan dilakukan Kerja Sama, usulan rencana Kerja Sama tersebut disampaikan kepada unit kerja pemrakarsa.

BAB V
FINALISASI KONSEP NASKAH PERJANJIAN

Bagian kesatu
Umum

Pasal 10

- (1) Biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum melakukan telaah terhadap konsep naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan penyiapan konsep akhir naskah Perjanjian.
- (2) Telaah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kesesuaian rencana Kerja Sama yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kesesuaian materi muatan Kerja Sama dengan jenis naskah Perjanjian.
- (3) Penyiapan konsep akhir naskah Perjanjian dilakukan dengan memperhatikan sistematika dan format naskah Perjanjian, serta kelaziman yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau hukum internasional.
- (4) Biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum dapat melakukan pembahasan dalam rangka penyiapan konsep akhir naskah Perjanjian, dengan melibatkan unit kerja terkait, calon mitra Kerja Sama, dan/atau kementerian/lembaga terkait.

Pasal 11

Jenis naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), terdiri atas:

- a. Naskah Perjanjian Nasional; dan
- b. Naskah Perjanjian Internasional.

Bagian Kedua
Naskah Perjanjian Nasional

Pasal 12

- (1) Bentuk dan nama (nomenklatur) Naskah Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas:
 - a. kesepakatan bersama;
 - b. Perjanjian Kerja Sama; dan
 - c. bentuk dan nama (nomenklatur) lain yang disepakati Para Pihak.
- (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat materi muatan yang bersifat pokok atau prinsip yang disepakati oleh Para Pihak untuk dilakukan atau tidak dilakukan di masa yang akan datang.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat materi muatan yang bersifat lebih rinci, teknis, dan implementatif, serta dapat merupakan pelaksanaan atau tindak lanjut dari kesepakatan bersama.

- (4) Bentuk dan nama (nomenklatur) lain yang disepakati Para Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat materi muatan yang bersifat pokok atau lebih rinci sesuai kesepakatan Para Pihak untuk dilakukan atau tidak dilakukan di masa yang akan datang.

Pasal 13

Sistematika Naskah Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. judul;
- b. pembukaan;
- c. batang tubuh;
- d. penutup; dan
- e. lampiran, jika diperlukan.

Pasal 14

Judul Naskah Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a memuat keterangan mengenai:

- a. bentuk dan nama (nomenklatur) Perjanjian;
- b. para pihak Perjanjian;
- c. nomor Perjanjian; dan
- d. obyek Perjanjian.

Pasal 15

Pembukaan Naskah Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, memuat keterangan mengenai:

- a. waktu dan tempat penandatanganan Perjanjian;
- b. identitas dan uraian singkat Para Pihak yang akan menandatangani Perjanjian; dan
- c. latar belakang yang menjadi pertimbangan disusunnya Perjanjian.

Pasal 16

(1) Batang tubuh naskah kesepakatan bersama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a paling sedikit memuat mengenai:

- a. maksud dan tujuan;
- b. ruang lingkup,
- c. pelaksanaan;
- d. pembiayaan;
- e. jangka waktu;
- f. penyelesaian perselisihan;
- g. perubahan; dan
- h. penutup.

(2) Batang tubuh naskah perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b paling sedikit memuat:

- a. maksud dan tujuan;
- b. ruang lingkup;
- c. pelaksanaan;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pembiayaan;
- f. jangka waktu;
- g. penyelesaian perselisihan;
- h. pemberitahuan;

- i. perubahan; dan
- j. penutup.

Pasal 17

Penutup Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, paling sedikit memuat:

- a. ketentuan mengenai jumlah naskah;
- b. kekuatan masing-masing naskah; dan
- c. nama Para Pihak yang berwenang menandatangani Perjanjian.

Pasal 18

- (1) Ketentuan penyusunan Naskah Perjanjian Nasional sebagai berikut:
 - a. penyusunan Naskah Perjanjian Nasional dilakukan di atas kertas ukuran A4 berjenis *concorde* berwarna putih, dengan berat 90 (sembilan puluh) gram;
 - b. huruf yang digunakan dalam penyusunan Naskah Perjanjian Nasional menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style*, berukuran 12 (dua belas) pt, dengan 1 (satu) spasi;
 - c. *margin* yang digunakan dalam penyusunan Naskah Perjanjian Nasional dengan ukuran kanan, kiri, atas dan bawah sebesar 2,5 (dua koma lima) cm;
 - d. naskah Perjanjian Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan pejabat pemerintah setingkat Kepala Badan dilakukan menggunakan kepala surat berlogo lambang garuda warna emas pada halaman pertama;
 - e. naskah Perjanjian Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Badan dan calon mitra kerja sama dilakukan menggunakan logo Badan Pangan Nasional dan logo mitra kerja sama; dan
 - f. naskah Perjanjian Nasional yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I atas nama Kepala Badan, Pimpinan Unit Kerja Eselon I atau Pimpinan Unit Kerja Eselon II dilakukan menggunakan logo Badan Pangan Nasional dan logo mitra Kerja Sama.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan format Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga

Naskah Perjanjian Internasional

Pasal 19

Bentuk dan nama (nomenklatur) Naskah Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, terdiri atas:

- a. *treaty*;
- b. *convention*;
- c. *protocol*;
- d. *charter*;
- e. *memorandum of understanding (MoU)*;
- f. *agreement*;

- g. *declaration*;
- h. *final act*;
- i. *arrangement*;
- j. *exchange of notes*;
- k. *agreed minutes*;
- l. *summary records*;
- m. *process verbal*;
- n. *modus vivendi*;
- o. *letter of intent*;
- p. *aide memoire*.
- q. *memorandum of subsidiary*;
- r. *record of discussion*;
- s. *joint statement*;
- t. *joint communique*;
- u. *minutes of bilateral talks*; dan
- v. bentuk dan nama (nomenklatur) lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 20

Tahapan pembuatan Naskah Perjanjian Internasional terdiri atas:

- a. penjajakan;
- b. perundingan perumusan naskah;
- c. penerimaan; dan
- d. penandatanganan.

Pasal 21

- (1) Penjajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilakukan oleh biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat dengan calon mitra sebelum melakukan Kerja Sama dan pembuatan Naskah Perjanjian Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat dapat melibatkan biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum dan Unit Kerja Eselon I terkait.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penjajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan bahwa Kerja Sama dengan calon mitra dapat ditindaklanjuti dengan pembuatan Naskah Perjanjian Internasional, dilakukan perundingan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan perundingan perumusan Naskah Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dibentuk delegasi Badan Pangan Nasional.
- (2) Delegasi Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unit kerja terkait di lingkungan Badan Pangan Nasional, yang pembentukannya dikoordinasikan oleh biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

- (3) Dalam hal substansi perundingan memerlukan keterlibatan kementerian/lembaga lain, susunan delegasi dapat mengikutsertakan kementerian/lembaga terkait.
- (4) Dalam hal perundingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan Surat Kepercayaan, biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat mengoordinasikan penerbitan Surat Kepercayaan kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

Pasal 23

- (1) Delegasi Badan Pangan Nasional dalam menghadiri perundingan Naskah Perjanjian Internasional harus menyiapkan kertas posisi dan pedoman delegasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat mengoordinasikan penyusunan kertas posisi dan pedoman delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melibatkan biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum dan unit kerja terkait.
- (3) Kertas posisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang permasalahan;
 - b. analisis permasalahan ditinjau dari aspek politis dan yuridis serta aspek lain yang dapat mempengaruhi kepentingan nasional Indonesia; dan
 - c. posisi pemerintah Republik Indonesia, saran, dan penyesuaian yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai kesepakatan.
- (4) Pedoman delegasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. kertas posisi;
 - b. agenda pertemuan;
 - c. susunan dan peran delegasi;
 - d. profil dan perkembangan negara mitra;
 - e. mekanisme perundingan; dan/atau
 - f. pengaturan administratif.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Badan Pangan Nasional dan calon mitra telah menyetujui Naskah Perjanjian Internasional sesuai dengan hasil perundingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3), Badan Pangan Nasional akan melakukan penerimaan dan penandatanganan sesuai dengan kesepakatan Para Pihak, ketentuan perundang-undangan, dan hukum internasional.
- (2) Badan Pangan Nasional melakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bentuk persetujuan dan/atau pernyataan untuk mengikat diri secara definitif sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.

Bagian Keempat
Hak Kekayaan Intelektual dan Aset Hasil Kerja Sama

Pasal 25

- (1) Batang tubuh Naskah Perjanjian Nasional dan Naskah Perjanjian Internasional yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan dan/atau menghasilkan hak kekayaan intelektual harus mencantumkan ketentuan mengenai hak kekayaan intelektual.
- (2) Batang tubuh Naskah Perjanjian Nasional dan Naskah Perjanjian Internasional yang ruang lingkup kegiatannya menggunakan dan/atau menghasilkan aset harus mencantumkan ketentuan mengenai kepemilikan aset tersebut.

BAB VI

PENANDATANGAN NASKAH PERJANJIAN

Pasal 26

- (1) Biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum menyampaikan konsep akhir naskah Perjanjian kepada biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat sesuai dengan materi Kerja Sama.
- (2) Biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengoordinasikan pelaksanaan penandatanganan naskah Perjanjian tersebut dengan pejabat yang berwenang menandatangani naskah Perjanjian di Badan Pangan Nasional dan dengan mitra Kerja Sama.
- (3) Dalam pelaksanaan penandatanganan naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat melibatkan biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum dan Unit Kerja Eselon I terkait.
- (4) Naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditanda tangani harus di paraf terlebih dahulu oleh pejabat satu tingkat di bawah pejabat yang menandatangani.
- (5) Pejabat yang berwenang menandatangani naskah Perjanjian Nasional di lingkungan Badan Pangan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. kesepakatan bersama:
 1. Kepala Badan atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I yang ditunjuk mewakili atas nama Kepala Badan, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional;
 2. Sekretaris Utama, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi beberapa Unit Kerja Eselon I; dan
 3. Pimpinan Unit Kerja Eselon I, apabila ruang lingkup Kerja Sama hanya meliputi tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I dimaksud.
 - b. Perjanjian Kerja Sama:
 1. Sekretaris Utama, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi:

- a) tugas dan fungsi beberapa Unit Kerja Eselon I; atau
 - b) tugas dan fungsi Sekretariat Utama.
2. Pimpinan Unit Kerja Eselon I, apabila ruang lingkup Kerja Sama hanya meliputi tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon I dimaksud;
 3. Direktur/Inspektur/Kepala Pusat, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi beberapa Unit Kerja Eselon II pada Unit Kerja Eselon I dimaksud; dan
 4. Pimpinan Unit Kerja Eselon II, apabila ruang lingkup Kerja Sama meliputi tugas dan fungsi Unit Kerja Eselon II dimaksud.
- (6) Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Internasional di lingkungan Badan Pangan Nasional terdiri atas:
- a. Kepala Badan; dan
 - b. pejabat lain di lingkungan Badan Pangan Nasional yang ditunjuk oleh Kepala Badan,
- dengan memperhatikan ketentuan penerbitan Surat Kuasa (*Full Powers*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum internasional.
- (7) Penerbitan Surat Kuasa (*Full Powers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikoordinasikan oleh biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.
- (8) Surat Kuasa (*Full Powers*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperlukan terhadap penandatanganan suatu Perjanjian Internasional yang menyangkut Kerja Sama teknis sebagai pelaksanaan dari Perjanjian yang sudah berlaku dan materinya berada dalam lingkup kewenangan Badan Pangan Nasional.
- (9) Dalam menentukan pejabat di lingkungan Badan Pangan Nasional yang berwenang menandatangani naskah Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6), perlu memperhatikan asas kesetaraan dengan pejabat yang menandatangani dari pihak mitra Kerja Sama.

Pasal 27

- (1) Dalam hal Perjanjian Internasional memerlukan Pengesahan, biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum menyusun dokumen Pengesahan Perjanjian Internasional dengan melibatkan biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat, Unit Kerja Eselon I, dan/atau kementerian/lembaga terkait.
- (2) Dokumen pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. naskah akademik atau naskah penjelasan;
 - b. salinan resmi Naskah Perjanjian Internasional (*certified true copy*);
 - c. naskah terjemahan; dan
 - d. rancangan undang-undang atau rancangan Peraturan Presiden.

Pasal 28

Naskah Perjanjian Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus ditulis dalam bahasa Indonesia dan ditulis juga menggunakan bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

Sistematika, format, dan bentuk penyusunan Naskah Perjanjian Internasional, serta prosedur pengesahan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kelaziman yang berlaku dalam hukum internasional, serta dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.

BAB VII

PENOMORAN, PENYIMPANAN, DAN PENYEBARLUASAN

Bagian Kesatu

Penomoran

Pasal 30

- (1) Penomoran naskah Perjanjian hanya dilakukan untuk Naskah Perjanjian Nasional.
- (2) Penomoran Naskah Perjanjian Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan format sebagai berikut:
 - a. kesepakatan bersama:
 1. kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Kepala Badan: (Nomor Urut)/(HK)/(K)/(Bulan)/(Tahun);
 2. kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama: (Nomor Urut)/(HK)/(A)/(Bulan)/(Tahun); dan
 3. kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I:
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan: (Nomor Urut)/(HK)/(B)/(Bulan)/(Tahun);
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi: (Nomor Urut)/(HK)/(C)/(Bulan)/(Tahun);
Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan: (Nomor Urut)/(HK)/(D)/(Bulan)/(Tahun).
 - b. Perjanjian Kerja Sama:
 1. Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Sekretaris Utama: (Nomor Urut)/(KS)/(A)/(Bulan)/(Tahun);
 2. Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon I:
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan: (Nomor Urut)/(KS)/(B)/(Bulan)/(Tahun);
Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi: (Nomor Urut)/(KS)/(C)/(Bulan)/(Tahun);

Deputi Bidang Penganeekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan : (Nomor Urut)/(KS)/(D)/ (Bulan)/(Tahun); dan

3. Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja Eselon II: (Nomor Urut)/(KS)/(Kode Unit Kerja Eselon II)/(Bulan)/(Tahun).
- c. bentuk dan nama (nomenklatur) lain yang disepakati Para Pihak:
Penomoran menyesuaikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a atau huruf b sesuai dengan materi muatan yang diatur.
- (3) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum.
- (4) Kode Unit Kerja Eselon II, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 merupakan singkatan unit kerja sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku di lingkungan Badan Pangan Nasional.

Bagian Kedua Penyimpanan

Pasal 31

- (1) Penyimpanan Naskah Perjanjian Nasional yang ditandatangani oleh Kepala Badan atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I atas nama Kepala Badan dilakukan oleh biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.
- (2) Penyimpanan salinan resmi Naskah Perjanjian Internasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyimpanan Naskah Perjanjian Nasional yang ditandatangani selain Kepala Badan atau Pimpinan Unit Kerja Eselon I atas nama Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat.

Bagian Ketiga Penyebarluasan

Pasal 32

Biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat sesuai kewenangannya menyampaikan dan menyebarluaskan salinan naskah Perjanjian yang telah ditandatangani kepada unit terkait untuk dilaksanakan.

BAB VIII PELAKSANAAN KERJA SAMA Bagian Kesatu Pelaksanaan

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Kerja Sama yang telah disepakati oleh Badan Pangan Nasional dengan mitra Kerja Sama menjadi

tanggung jawab unit kerja di lingkungan Badan Pangan Nasional sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian.

- (2) Pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam naskah Perjanjian yang telah ditandatangani oleh Para Pihak.

Bagian Kedua Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 34

- (1) Pimpinan Unit Kerja Eselon I terkait harus melaporkan pelaksanaan Kerja Sama kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
- (2) Sekretaris Utama menugasi kepala biro perencanaan, kerja sama, dan hubungan masyarakat untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Kerja Sama ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian, pemantauan dan evaluasi dilakukan bersama dengan kepala biro organisasi, sumber daya manusia, dan hukum.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (5) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan terkait:
 - a. kesesuaian pelaksanaan Kerja Sama dengan isi Perjanjian dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. implementasi dan manfaat pelaksanaan Kerja Sama.
- (6) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Sekretaris Utama mengeluarkan rekomendasi berupa:
 - a. saran tindak lanjut untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan Kerja Sama; dan/atau
 - b. perubahan ketentuan dalam naskah Perjanjian, yang digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk perubahan, perpanjangan, pembatalan, atau pengakhiran Kerja Sama.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Kerja Sama atau Perjanjian yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Badan ini, tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Kerja Sama atau Perjanjian.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2023

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2023

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN
 PERATURAN BADAN PANGAN NASIONAL
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 18 TAHUN 2023
 TENTANG
 PEDOMAN KERJA SAMA DAN
 PENYUSUNAN PERJANJIAN
 DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN
 NASIONAL

BENTUK DAN FORMAT PERJANJIAN NASIONAL

Contoh 1 : Kesepahaman Bersama

KESEPAHAMAN BERSAMA
 ANTARA
 BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
 DAN

NOMOR :
 NOMOR :

TENTANG

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu (.... - - 20...), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama :
 Jabatan :
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. Nama :
 Jabatan :
 dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pangan, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional;
- bahwa PIHAK KEDUA adalah mempunyai tugas; dan

c.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan menandatangani kesepahaman bersama tentang, yang selanjutnya disebut kesepahaman bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman bersama dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk
- (2) Kesepahaman bersama ini bertujuan untuk membangun sinergitas dan menjalin Kerja Sama dalam rangka

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi:

- a.
- b.
- c.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kesepahaman bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.
- (2) Untuk menindaklanjuti kesepahaman bersama ini, PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung, dari PIHAK KESATU adalah ... dan dari PIHAK KEDUA adalah
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kesepahaman bersama ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Pembiayaan dari pelaksanaan kesepahaman bersama ini menjadi beban dan tanggung jawab anggaran PARA PIHAK atau berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman bersama ini berlaku untuk jangka waktu (...) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku kesepahaman bersama ini berakhir melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan kesepahaman bersama.
- (3) Kesepahaman bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan pihak yang bermaksud untuk mengakhiri kesepahaman bersama memberitahukan

maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya kesepakatan bersama.

- (4) Dalam hal kesepakatan bersama tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya kesepakatan bersama.

Pasal 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7 PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam kesepakatan bersama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan kesepakatan bersama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perubahan kesepakatan bersama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

Pasal 8 PENUTUP

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

(NAMA)

(NAMA)

Contoh 2 : Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
(NAMA UNIT KERJA)
BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN

.....

NOMOR
NOMOR

TENTANG

.....

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu (.... - - 20...), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :

Jabatan :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas (nama unit kerja) Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :

Jabatan :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas (nama unit kerja) Kementerian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah (unit kerja eselon I atau unit kerja eselon II) yang mempunyai tugas, berdasarkan peraturan perundang-undangan (Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional / Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional);
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah tugas
- c.; dan
- d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan bersama antara Badan Pangan Nasional Republik Indonesia dan Nomor dan Nomor tanggal tentang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan dan

menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK untuk
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk membangun sinergitas dan menjalin Kerja Sama dalam rangka

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a.
- b.
- c.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila diperlukan rincian mekanisme pelaksanaan program dan/atau kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dapat disusun petunjuk teknis atau dokumen lain sesuai kesepakatan dan kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a.;
 - b.; dan
 - c.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a.;
 - b.; dan
 - c.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing atau sesuai kesepakatan PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu (....) tahun dihitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak tersebut wajib

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri atau berakhir.

- (3) Dalam hal Perjanjian Kerja Sama pada ayat (1), pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan terhadap Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijaksanaan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terdapat perbedaan pendapat yang menimbulkan perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8

PEMBERITAHUAN

- (1) PARA PIHAK menunjuk pejabat penghubung dan menentukan alamat korespondensi dan komunikasi masing-masing PIHAK dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Jabatan :

Alamat :

Nomor kontak :

Email :

b. PIHAK KEDUA

Jabatan :

Alamat :

Nomor kontak :

Email :

- (2) Dalam hal terdapat penggantian pejabat penghubung, maka masing-masing PIHAK memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat (.....) hari kerja sejak tanggal penetapan penunjukkan pejabat penghubung.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala korespondensi penyampaian informasi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana tertera pada ayat (1).

Pasal 9

PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam perubahan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (2) Perubahan Perjanjian Kerja Sama yang telah ditandatangani PARA PIHAK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap (.....), bermaterai cukup, dibubuhi cap lembaga, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

(NAMA)

(NAMA)

Contoh 3 : Perubahan Kesepahaman Bersama

KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN

.....
NOMOR :
NOMOR :

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN

.....
NOMOR :
NOMOR :
TENTANG

.....
Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu (.... - - 20...), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :

Jabatan :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :

Jabatan :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas Kementerian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pada tanggal ... telah ditandatangani kesepahaman bersama antara Badan Pangan Nasional dan Nomor dan Nomor tentang
- a. bahwa dalam pelaksanaan....., telah terjadi perubahan...;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal kesepahaman bersama antara Badan Pangan Nasional dan Nomor dan Nomor..... tentang, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam kesepahaman bersama dimaksud.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dari kesepahaman bersama antara dan Nomor Tentang sebagai berikut:

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal, Pasal, Pasal, dan Pasal, dari kesepakatan bersama antara dan Nomor ... tentang, sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

(1)

(2)

2. Mengubah ketentuan Pasal, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

(1)

(2)

3. Mengubah ketentuan Pasal, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

(1)

(2)

4. Mengubah ketentuan Pasal, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

(1)

(2)

Pasal II

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal kesepakatan bersama ini, dalam rangka (...) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama antara Badan Pangan Nasional dan Nomor dan Nomor tentang

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

(NAMA)

(NAMA)

Contoh 4 : Perubahan Perjanjian Kerja Sama

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN

.....
NOMOR :
NOMOR :

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
DAN

.....
NOMOR :
NOMOR :
TENTANG

Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun dua ribu (.... - - 20...), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama :

Jabatan :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas (nama unit kerja) Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan Harsono RM Nomor 3, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :

Jabatan :
dalam hal ini bertindak untuk dan atas (nama unit kerja) Kementerian Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jalan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK bertindak dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas, dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa pada tanggal ... telah ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Nomor dan Nomor tentang
- b. bahwa dalam pelaksanaan....., telah terjadi perubahan...;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Nomor dan Nomor..... tentang, dipandang perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama dimaksud.

PARA PIHAK dengan ini menyatakan sepakat untuk mengubah beberapa ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama antara dan Nomor Tentang sebagai berikut:

Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Pasal, Pasal, Pasal, dan Pasal, dari Perjanjian Kerja Sama antara dan Nomor tentang, sebagai berikut:

1. Mengubah ketentuan Pasal, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

(1)

(2)

2. Mengubah ketentuan Pasal, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

(1)

(2)

3. Mengubah ketentuan Pasal, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

(1)

(2)

Pasal II

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditanda tangani pada hari, tanggal bulan, dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangka (...) asli, bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama antara Badan Pangan Nasional dan Nomor tentang

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,

(NAMA)

PIHAK KEDUA,

(NAMA)

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF PRASETYO ADI